



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 (0283) 671026 • 085956648111

E-mail : dpmptspbrebes@gmail.com Brebes - 52212

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

### PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### KABUPATEN BREBES

Nomor : 503/DPMPTSP/00258/XI/2023

#### TENTANG

### Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) KELOMPOK BERMAIN (KB) " AISYIYAH TENGKI "

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES,

- Menimbang**
- bahwa Kelompok Bermain " KB Aisyiyah Tengki " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/03649/2023 Tanggal 06 November 2023,
  - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Kelompok Bermain,
  - bahwa schubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ),
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional,
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

#### M E M U T U S K A N

##### Menetapkan

##### PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "KB AISYIYAH TENGKI"

Kepala Sekolah : AFIAFUT TRIAS SALAMAH

Alamat

Jl. Merdeka Utara Rt 04 Rw 02 Desa Tengki Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

##### KEDUA

Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

##### KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

##### KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 20 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BREBES

\* Dra. TETTY YULIANA, M.Pd  
Pemuda dan Olahraga  
NIP. 19680710 199503 2 002

##### Tembusan :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;

2. Arsip;